

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan bahan galian. Bahan galian ini, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lainlain. Salah satu hasil alam Negara Indonesia yang telah membawa kemajuan pesat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia adalah minyak dan gas bumi yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap penerimaan Negara.¹

Perkembangan kemajuan dibidang Industri dan teknologi di Indonesia, tidak terlepas dari bahan bakar minyak untuk kebutuhan dan kemajuan industri dan teknologitersebut. Pemerintah Indonesia secara langsung dan tegas mengambil alih dan memonopoli bahan bakar minyak dan gas untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain itu pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan dibidang energi.²

Berdasarkan pemikiran itu maka minyak dan gas bumi dikuasai oleh Negara, dan arti kata menguasai adalah bahwa Pemerintah atas nama Negara menguasai semua hak yang terkandung dalam sumber daya migas,

¹ H. Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 35.

² BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005, hlm 76.

yaitu hak milik (*property right*), hak mempergunakan (*mening right*), dan hak menjual (*selling right*).³

Minyak bumi merupakan salah satu sektor yang sangat vital baik bagi perekonomian maupun bagi kehidupan manusia, minyak bumi saat itupun tidak luput dari kesulitan karena ikut terseret ke dalam gelombang kekacauan perekonomian Indonesia. Sejak dilakukan eksplorasi yang pertama di Indonesia pada tahun 1883, minyak bumi kemudian mempunyai peranan yang sangat vital bagi kebutuhan energi di Indonesia.

Spesifikasi minyak bumi hampir semua daerah memerlukannya, terutama sejak ditemukan kendaraan bermotor berbahan bakar minyak, namun tidak semua daerah memiliki sumber-sumber minyak sehingga untuk pemerataan pemenuhan kebutuhan tersebut diperlukan sistem distribusi yang baik agar pemerintah bisa untuk dapat menghantarkan minyak bumi sampai kepada konsumen secara merata.⁴

Secara garis besar, alur pendistribusian BBM berawal dari fasilitas penimbunan yang ada dan kemudian diangkut ke tempat instalasi penampungan lalu disalurkan ke tempat pengisian ulang umum minyak dengan menggunakan truk tanki. Sebagaimana kegiatan usaha agen perjalanan dilakukan oleh badan hukum Indonesia berbentuk perseoan terbatas, badan usaha milik daerah, atau koperasi yang didirikan khusus untuk perusahaan agen perjalanan, badan hukum yang bersangkutan wajib

³ Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Djambatan, Jakarta, 2010, hlm.6.

⁴ Purnawah Basundoro, *Minyak Bumi dalam Dinamika Politik dan Ekonomi Indonesia 1950-1960an*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017, hlm. 5

memiliki izin usaha. Izin usaha tersebut diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan hasil pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan, distribusi sedangkan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa.⁵

Subsidi bahan bakar minyak dan gas bumi dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, lingkungan, dan sosial. Akses yang tidak sama antara kota dan perdesaan dapat terjadi karena subsidi yang tidak merata. Mungkin tidak ada manfaat yang sama dari subsidi untuk wilayah yang jauh dari pusat distribusi. Subsidi dapat menyebabkan penggunaan bahan bakar fosil meningkat, yang berpotensi menghambat pengembangan energi terbarukan dan meningkatkan emisi kaca. Penggunaan bahan bakar fosil yang lebih besar juga memiliki efek lingkungan seperti polusi udara dan perubahan iklim, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan dan ekosistem.

Program subsidi mungkin tidak selalu efektif karena biaya administrasi yang besar. Pertikaian dapat terjadi antara berbagai kelompok masyarakat, seperti antara produsen dan konsumen, atau antara sektor industri dan lingkungan sekitar. Agar subsidi benar-benar membantu

⁵ Abdul Kadir, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 80

kelompok yang membutuhkan dan tidak membahayakan orang lain, mereka harus dirancang dengan mempertimbangkan keadilan sosial. Pemerintah harus membuat kebijakan subsidi yang cermat, transparan, dan inklusif untuk mengatasi masalah mencakup bahan bakar minyak dan gas bumi bersubsidi. Mereka juga harus memastikan bahwa ada sistem untuk menilai efek dan keberhasilan program tersebut. Selain itu, sangat penting untuk terus mendorong pengembangan sumber energi alternatif yang lebih berkelanjutan.⁶

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 November 2001 merupakan tonggak sejarah dalam memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaharuan dan penataan kembali kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang terdiri dari kegiatan usaha hilir dan kegiatan usaha hulu. Kegiatan usaha hilir yang terdiri dari pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan dan niaga tersebut terdapat kegiatan penyimpanan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa, agar penyediaan dan pendistribusian BBM dapat terlaksana diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pengangkutan gas bumi melalui pipa dapat berjalan efektif, maka kegiatan

⁶ Pakpahan, Kartina (2022), *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Dugong Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Kampung Kelam Pagi)*, Bina Hukum Lingkungan, Vol 6, No 2, hlm 72

tersebut harus mendapatkan pengaturan dan pengawasan dari lembaga yang berwenang.⁷

Untuk menindak para pelaku pengoplos dan penimbun bahan bakar minyak dan gas bersubsidi yang telah meresahkan masyarakat dan merugikan keuangan negara dapat dikenai sanksi hingga 4 (empat) tahun penjara termaksud dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Pasal 53 Huruf c yang berisi tentang penyimpanan, penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 30.000.000.000,00 (*tiga puluh milyar rupiah*) serta Pasal 55 yang berisi tentang menyalahgunakan pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak bersubsidi diancam pidana penjara paling lama 6 tahun. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 dan dalam Pasal 7 Nomor 2 “Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan jenis bahan bakar minyak tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan Pasal 7 Nomor 3 “Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”.

Namun, apa yang terjadi di masyarakat bertentangan dengan undang-undang. Banyak oknum yang melakukan modifikasi bahan bakar minyak dan gas bumi, yang meresahkan hampir seluruh masyarakat yang

⁷ Arindya, Radita, (2017), *Efektivitas Organisasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi*. Cet. 1, Media Sahabat Cendekia, Surabaya, hlm 32

mengharapkan subsidi. Oknum atau sekelompok pelaku yang hanya ingin mengambil keuntungan merasa dirugikan. Masyarakat mengharapkan pemerintah dan penegak hukum untuk menyelesaikan masalah ini sehingga mereka dapat hidup dengan keadilan.

Pemerintah harus menerapkan pengawasan dan regulasi yang ketat untuk mencegah dan memastikan bahwa subsidi digunakan sesuai dengan kebijakan. Masyarakat mengharapkan transparansi dalam subsidi pengelolaan karena mereka dapat mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan dan apakah dana tersebut benar-benar diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Subsidi harus dibuat oleh pemerintah dengan cara yang benar-benar membantu kelompok yang membutuhkan tanpa mengganggu orang lain atau menciptakan ketimpangan baru.⁸

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dikenal jenis tindak pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan kejahatan di bidang Minyak dan Gas Bumi. Bentuk-bentuk tindakan pidana yang di atur dalam Undang-Undang 22 Tahun 2001 yaitu:⁹

- a. Pengolahan tanpa izin usaha pengolahan
- b. Pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan
- c. Penyimpanan tanpa izin usaha penneyimpanan
- d. Niaga tanpa izin usaha niaga

⁸ H, Syaiful Bakhri SH, 2007, Hukum Migas, Jakarta, Total Media, hlm 18

⁹ Kurniawati, L. (2017). *Dampak Penurunan Subsidi Bahan Bakar Minyak: Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia*. Jurnal Info Artha, 1(2), hlm 92

Terdapat 4 (empat) jenis hukuman pidana di bidang minyak dan gas bumi, yaitu:

- a. Pidana penjara
- b. Pidana denda
- c. Pidana kurungan dan
- d. Pidana Tambahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menjadi subyek tindak pidana penyalahgunaan migas adalah orang dan badan usaha. Hal ini dapat terlihat dalam BAB XI mengenai ketentuan pidana. Seseorang/setiap orang (korporasi) sebagai subyek tindak pidana terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak dipertegas dalam rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang bunyi dari rumusan Pasal 55 adalah “Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar)”¹⁰

Dalam menangani kasus yang mencakup bahan bakar minyak dan gas bumi bersubsidi yang terjadi di masyarakat, penegak hukum menghadapi beberapa hambatan. Salah satunya adalah jumlah personel yang terbatas untuk melakukan pengawasan dan penindakan di lapangan.

Selain itu, aparat merasa kekurangan peralatan canggih seperti sistem

¹⁰ Jonni Harianto Damanik, (2019) “Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Putusan Nomor 1627/Pid.B/LH/2018/PN.Lbp)”, Universitas Medan Area, hlm 76

pemantauan digital seperti konektivitas GPS dan analisis data realtime. Selain itu, infrastruktur yang kurang, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh pelaku pengemudi Karena jaringan terorganisir dan dilakukan secara terselubung, penyelidikan menjadi lebih sulit untuk menemukan keadaan.

Ada celah hukum dalam beberapa aturan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Seringkali, sanksi yang diberikan kepada mereka yang melanggar tidak memiliki efek jera, seperti denda yang masih terlalu rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari perlindungan BBM, karena adanya perbedaan peraturan antara pemerintah pusat dan daerah yang membuat penegakan hukum menjadi kurang efektif. Adanya pihak berwenang yang terlibat dalam perlindungan BBM bersubsidi, kesulitan untuk menindak orang-orang yang terlibat karena adanya bukti korupsi jaringan, praktik suap untuk meloloskan distribusi ilegal, atau upaya untuk menghindari razia dan penyelidikan.¹¹

Salah satu hal yang sering terjadi di masyarakat adalah kurangnya kesadaran atau ketakutan masyarakat untuk melaporkan kasus yang ditangani tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang akan terjadi. Sulit bagi masyarakat untuk mengikuti undang-undang yang tercantum karena sebagian besar dari mereka terlibat dalam membeli dan menjual BBM bersubsidi secara ilegal. Penegak hukum dapat meningkatkan pengawasan dan keamanan, memperkuat regulasi dan sanksi, mendorong edukasi dan

¹¹ Mulyana, Asep N, (2017), *Reformulasi Delik Migas Dalam Mewujudkan Keadilan Energi*. Cet. 1, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm 22

partisipasi masyarakat, serta bekerja sama dengan lembaga lain untuk mempercepat dan menangani kasus.

Penyalahgunaan BBM subsidi tidak hanya dilakukan secara individu, tetapi juga melibatkan jaringan tertentu yang memanfaatkan kelemahan sistem distribusi dan pengawasan. Salah satu modus yang sering ditemukan adalah penimbunan BBM subsidi dalam jumlah besar untuk kemudian dijual kembali dengan harga non-subsidi demi memperoleh keuntungan pribadi. Praktik penimbunan tersebut menyebabkan distribusi BBM subsidi menjadi tidak tepat sasaran dan menimbulkan kelangkaan di tengah masyarakat yang benar-benar membutuhkan, seperti nelayan, petani, pelaku usaha kecil, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Selain penimbunan, modus lain yang marak terjadi adalah penggunaan banyak barcode atau kode QR secara ilegal untuk membeli BBM subsidi berulang kali di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Pelaku biasanya menggunakan beberapa kendaraan, meminjam identitas orang lain, memanfaatkan barcode palsu, atau memodifikasi kendaraan agar mampu menampung BBM dalam jumlah besar.¹²

Fiqh siyasah merupakan cabang hukum Islam yang membahas pengelolaan pemerintahan, kebijakan publik, serta hubungan antara penguasa dan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Dalam literatur kontemporer, *fiqh siyasah* dipahami sebagai instrumen normatif

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 8–10.

yang menjembatani ajaran Islam dengan praktik ketatanegaraan modern, khususnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*).

Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa *fiqh siyasah* tidak hanya membahas teori politik Islam klasik, tetapi juga relevan dalam konteks negara modern yang menuntut regulasi publik, distribusi keadilan, dan pengawasan terhadap kekuasaan.¹³ Dengan demikian, *fiqh siyasah* berfungsi sebagai kerangka etik dan *yuridis* dalam menilai kebijakan negara serta praktik penegakan hukum.

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keadilan (*al-'adl*), amanah, dan perlindungan terhadap harta publik sebagai bagian dari tujuan syariat (*maqashid al-shari'ah*). Jasser Auda dalam pendekatan *maqashid* kontemporer menegaskan bahwa perlindungan harta (*hifz al-mal*) harus dipahami secara sistemik, termasuk perlindungan terhadap kekayaan publik dan distribusi ekonomi yang adil.¹⁴ Artinya, setiap kebijakan yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam dan subsidi negara harus diarahkan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat luas, khususnya kelompok rentan. Sebagai mana Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2019) hlm 5-8

¹⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ ﴾

إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Kebijakan subsidi bahan bakar minyak dan gas elpiji di Indonesia merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin akses energi yang terjangkau bagi masyarakat. Namun, praktik penyalahgunaan subsidi seperti penimbunan, distribusi ilegal, atau penyimpangan peruntukan menimbulkan ketidakadilan distributif dan merugikan kepentingan umum. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan amanah publik. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang merusak kemaslahatan umum dan mengganggu hak kolektif masyarakat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi oleh penguasa demi menjaga ketertiban sosial.¹⁵

Berdasarkan berbagai problematika yang telah dipaparkan sebelumnya pada bagian latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk membahas **Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana**

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011)

Penyalahgunaan Penjualan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Elpiji Bersubsidi Ditinjau Dari *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus Di Polres Seluma).

B. Identifikasi Masalah

1. Masih terjadinya praktik penyalahgunaan BBM dan gas elpiji bersubsidi di Kabupaten Seluma
2. Belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan subsidi energi, baik dari aspek pengawasan, penindakan, maupun pemberian sanksi.
3. Adanya ketimpangan distribusi subsidi yang mengakibatkan kelompok masyarakat yang berhak justru mengalami kesulitan memperoleh BBM dan LPG bersubsidi.
4. Belum terintegrasinya nilai-nilai *fiqh siyasah* dalam kebijakan dan penegakan hukum, khususnya terkait prinsip amanah, keadilan (*al-'adl*), dan perlindungan harta publik (*hifz al-mal*).
5. Kurangnya kesadaran hukum dan moralitas sosial terhadap pentingnya menjaga kemaslahatan umum dalam pengelolaan sumber daya publik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam perspektif hukum positif Indonesia?

2. Bagaimana perspektif *fiqih siyasah* dalam melihat penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi?

D. Tujuan Penelitian

1. Menyusun analisis hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas elpiji bersubsidi.
2. Menganalisis tindak pidana tersebut dari perspektif *fiqih siyasah* untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

E. Manfaat Penelitian

1. Memberikan saran kebijakan kepada pemerintah daerah terkait penanganan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi.
2. Kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum dan *fiqih siyasah* dalam konteks penyalahgunaan barang bersubsidi.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Hamdani dan Kurnia Fitri Illahi yang berjudul “*An Islamic Criminal Law Perspective on the Misuse of Subsidized Fuel: Case Study of Decision No. 116/PID.B/LH/PN PSB*” dalam penelitiannya mengenai penyalahgunaan BBM bersubsidi berdasarkan putusan pengadilan menganalisis kasus tersebut dari *perspektif* hukum pidana Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa tindakan penyalahgunaan subsidi dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang merugikan kemaslahatan umum dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Namun demikian, kajian tersebut lebih menitikberatkan pada analisis jarimah dalam hukum pidana Islam dan

belum mengembangkan pendekatan *fiqh siyasah* sebagai kerangka tata kelola kebijakan publik.¹⁶

2. Penelitian oleh Farah Saima dan Faisal Fauzan yang berjudul “*The Theory of Al-Hisbah on Subsidized Gas Distribution: A Case Study of Banda Raya Sub-District*” meneliti distribusi gas LPG bersubsidi dengan menggunakan teori *al-hisbah* sebagai instrumen pengawasan sosial dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya fungsi pengawasan negara dan masyarakat dalam mencegah manipulasi distribusi subsidi. Penelitian ini relevan karena menekankan dimensi pengawasan dalam Islam, namun belum secara komprehensif mengaitkannya dengan kebijakan publik negara dalam konteks *fiqh siyasah* kontemporer.¹⁷
3. Penelitian oleh Dahyul Daipon dkk. berjudul “*The Trade-Based Diversion of Three-Kilogram LPG Subsidies*” mengkaji praktik penyimpangan distribusi LPG 3 kg melalui mekanisme perdagangan yang tidak sesuai peruntukan. Penelitian ini menyoroti modus operandi pelaku yang mengalihkan LPG subsidi kepada pelaku usaha skala menengah dan industri kecil yang seharusnya menggunakan LPG non-subsidi. Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, penelitian ini menegaskan bahwa praktik tersebut merupakan bentuk

¹⁶ Hamdani dan Kurnia Fitri Illahi, “*An Islamic Criminal Law Perspective on the Misuse of Subsidized Fuel: Case Study of Decision No. 116/PID.B/LH/PN PSB,*” *Journal of Law and Social Transformation* 3, no. 1 (2025)

¹⁷ Farah Saima dan Faisal Fauzan, “*The Theory of Al-Misbah on Subsidized Gas Distribution: A Case Study of Banda Raya Sub-District, Banda Aceh, Indonesia,*” *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan* 9, no. 1 (2025) 189–208

pelanggaran terhadap prinsip *amanah* dan *'adl* karena subsidi merupakan hak masyarakat miskin yang telah ditentukan secara kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya kelemahan sistem distribusi dan pengawasan yang membuka ruang terjadinya moral hazard. Namun demikian, penelitian tersebut belum secara eksplisit mengkonstruksikan analisis dalam kerangka *fiqh siyasah*, khususnya terkait kewenangan *ulil amri* dalam menetapkan kebijakan publik dan mekanisme *hisbah* sebagai instrumen pengawasan negara.¹⁸

4. Penelitian oleh Habibur Rahman dan Suwarno Abadi berjudul “Peran Penalaran Hukum dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi” membahas bagaimana hakim menggunakan metode penafsiran hukum dalam memutus perkara penyalahgunaan BBM subsidi. Penelitian ini menunjukkan bahwa inkonsistensi dalam pertimbangan hukum dapat memengaruhi tingkat efek jera dan kepastian hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam aspek dogmatik hukum pidana, namun belum mengintegrasikan nilai-nilai keadilan distributif dalam perspektif Islam.¹⁹

¹⁸ Dahyul Daipon, Miswardi, Saiful Amin, Mhd Asyraf Badri, dan Hoirol Anuar Mak Din, “*The Trade-Based Diversion of Three-Kilogram LPG Subsidies: A Contemporary Islamic Legal Perspective on Justice and Equity*,” MILRev: Metro Islamic Law Review 4, no. 2 (2025) 700–727

¹⁹ Habibur Rahman dan Suwarno Abadi, “*Peran Penalaran Hukum Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi*,” Law and Humanity 3, no. 1 (2025) 24–42

5. Penelitian oleh Afa Ade Afriani dkk. berjudul “*Analisis Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan No. 777/Pid.Sus/2022)*” menganalisis pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pelaku, serta proporsionalitas sanksi yang dijatuhkan. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar kasus berkaitan dengan praktik penimbunan dan pengangkutan BBM subsidi untuk diperjualbelikan kembali dengan harga lebih tinggi. Dari sisi normatif, penelitian ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten untuk menjaga stabilitas distribusi energi nasional. Namun, penelitian ini masih berada pada kerangka hukum positif dan belum mengaitkannya dengan tujuan syariat (*maqashid al-shari’ah*), khususnya perlindungan harta publik (*hifz al-mal*).²⁰
6. Penelitian oleh Saskia Falika Khaulah dkk. berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengoplosan Gas LPG Subsidi di Kabupaten Karawang*” mengkaji praktik pengoplosan LPG sebagai bentuk tindak pidana yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat. Penelitian ini menekankan bahwa pengoplosan LPG subsidi merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang berdampak luas terhadap masyarakat kecil. Analisis yuridisnya berfokus pada penerapan pasal-pasal pidana dan efektivitas penindakan aparat penegak hukum. Meski demikian, penelitian ini

²⁰ Afa Ade Afriani, Abd Haris Hamid, dan Siti Zubaedah, “*Analisis Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Mks)*,” *Clavia : Journal of Law* 22, no. 1 (April 2024)

belum mengeksplorasi dimensi etika pemerintahan dan tanggung jawab negara dalam perspektif *Siyasah Maliyah*.²¹

7. Penelitian oleh Tiara Yuliana Wanti dkk berjudul "*Perlindungan Hukum atas LPG 3 Kg Bersubsidi: Upaya Preventif terhadap Penyalahgunaan oleh Pelaku Usaha*" menitikberatkan pada pendekatan preventif melalui regulasi, pengawasan distribusi, dan digitalisasi sistem pendataan penerima subsidi. Penelitian ini menyoroti pentingnya kebijakan berbasis data untuk mencegah penyimpangan subsidi. Temuan penelitian ini relevan dengan prinsip kemaslahatan umum, namun belum secara eksplisit mengkaitkannya dengan konsep masalah *'ammah dalam fiqh siyasah*.²²
8. Penelitian oleh Ulan Hijriatin dkk. berjudul "*Penerapan Pidana terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*" mengkaji secara normatif dan empiris implementasi sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi tanpa izin yang sah. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, khususnya mengenai perbuatan pengangkutan dan niaga BBM tanpa

²¹ Saskia Falika Khaulah, Deny Guntara, dan Muhamad Abas, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengoplosan Gas LPG Subsidi di Kabupaten Karawang*," Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat 11, no. 2 (2025) 302–314

²² Tiara Yuliana Wanti, Maryano, dan Achmad Fitrian, "*Perlindungan Hukum atas LPG 3 Kg Bersubsidi: Upaya Preventif terhadap Penyalahgunaan oleh Pelaku Usaha*," Journal of Innovation Research and Knowledge 5, no. 3 (Agustus 2025) 3011-3026

izin usaha yang sah serta penyalahgunaan pendistribusian BBM subsidi. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa praktik penyalahgunaan BBM subsidi umumnya dilakukan melalui pengangkutan menggunakan kendaraan modifikasi yang mampu menampung BBM dalam jumlah besar, pembelian berulang di SPBU dengan identitas berbeda, serta kerja sama dengan oknum tertentu untuk meloloskan distribusi. Modus ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan distribusi BBM subsidi, khususnya pada tingkat daerah.²³

9. Penelitian oleh Indra Sipayung dkk. berjudul *“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM Bersubsidi”* mengkaji secara mendalam konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis ketentuan pasal-pasal yang mengatur unsur “tanpa hak” serta perbuatan “penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga” BBM bersubsidi. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada terpenuhinya unsur kesalahan (*mens*

²³ Ulan Hijriatin, H. Lalu Parman, dan Laely Wulandari, *“Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi,” Parhesia : Jurnal Ilmu Hukum Universitas Mataram* 1, no. 2 (2023) 191–197

rea) dan perbuatan melawan hukum (actus reus), serta adanya kerugian negara akibat distribusi BBM subsidi yang tidak tepat sasaran.²⁴

10. Penelitian oleh Zarul Arifin (berjudul "*The Distribution Mechanism of Subsidized LPG in Sajad District, West Kalimantan*") mengkaji mekanisme distribusi LPG bersubsidi pada tingkat daerah dengan pendekatan empiris dan normatif. Penelitian ini berfokus pada bagaimana alur distribusi LPG 3 kg dari agen hingga pangkalan dan konsumen akhir berjalan di lapangan, serta mengidentifikasi hambatan dan penyimpangan yang menyebabkan subsidi tidak tepat sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, sistem distribusi LPG bersubsidi telah diatur melalui mekanisme yang berjenjang dan berbasis kuota. Namun dalam praktiknya, ditemukan berbagai permasalahan, seperti ketidaktepatan pendataan penerima manfaat, praktik penjualan kepada pihak yang tidak berhak, serta lemahnya pengawasan di tingkat pangkalan. Penelitian ini juga menyoroti adanya faktor ekonomi, seperti disparitas harga antara LPG subsidi dan non-subsidi, yang mendorong terjadinya penyimpangan distribusi.²⁵

²⁴ Indra Ijon H. Sipayung, Lesson Sihotang, dan Marthin Simangungsong, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN.PLI)," Jurnal Hukum PATIK 7, no. 2 (2018) 89–98

²⁵ Zarul Arifin, "The Distribution Mechanism of Subsidized Liquid Petroleum Gas in Sajad District West Kalimantan: An Investigation Based on Islamic Law," Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 15, no. 1 (2021) 1-18